

PENERAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) UNTUK MENGENDALIKAN LAJU PANDEMI COVID-19

Mohammad Mulyadi

Abstrak

Kondisi lapisan masyarakat yang sangat beragam membuat pemerintah harus menciptakan satu paket kebijakan untuk membantu semuanya melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, kebijakan PPKM Darurat diperpanjang melalui kebijakan PPKM dengan level yang berbeda-beda di setiap daerah, guna menurunkan gelombang kedua Covid-19 yang terjadi sejak Juni lalu. Tulisan ini mengkaji kebijakan level PPKM dan peran serta masyarakat dalam implementasinya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama periode PPKM memerlukan peran serta masyarakat dalam penerapannya, seperti masyarakat senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat, melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri ketika ada gejala atau setelah kontak dengan penderita, memanfaatkan layanan telemedisin, mengikuti vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun ke atas, dan sebagainya. DPR RI perlu mengawasi berbagai kebijakan selama periode PPKM ini agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari.


Pendahuluan

Momen peringatan hari kemerdekaan RI ke-76 yang bertepatan “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” merupakan harapan bangsa Indonesia di masa pandemi Covid-19. Harapan dapat dicapai dengan saling gotong royong menghadapi pandemi seraya terus tumbuh menggapai cita-cita bangsa. Hingga 17 Agustus 2021, kasus Covid-19 di Indonesia cenderung mengalami

penurunan sejak terjadinya gelombang kedua Covid-19 pada Juni lalu yang merupakan dampak dari mobilitas dan aktivitas masyarakat pada momen libur Hari Raya Idul Fitri 2021 lalu. Selain itu, juga dikarenakan adanya varian baru virus penyebab Covid-19 yang awalnya terdeteksi di Jawa Timur.

Dari Grafik 1 terlihat bahwa pada akhir Juni 2021 telah terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.





Gambar 1. Kasus Harian Covid-19 dari 24 Juni hingga 17 Agustus 2021

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>

Oleh karenanya, pada 2 Juli 2021 Presiden Joko Widodo menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Kemudian pada 26 Juli 2021, Presiden Joko Widodo memutuskan menetapkan PPKM level 3 dan 4 di wilayah Jawa dan Bali berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Saat ini, PPKM masih diperpanjang karena PPKM dinilai efektif menurunkan kasus Covid-19.

Pemerintah memilih menerapkan PPKM dibanding lockdown sebab PPKM memperhatikan kondisi lapisan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, seperti terdapat kelompok masyarakat miskin/rentan dan kaya hingga masyarakat

perkotaan dan pedesaan dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda. Hingga kini PPKM masih diberlakukan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pandemi belum berakhir. Keberhasilan penerapan kebijakan memerlukan peran serta masyarakat. Tulisan ini mengkaji kebijakan level PPKM dan peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.

Level PPKM

Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Nomenklatur PPKM Darurat berganti nama menjadi PPKM Level 3-4. Perbedaan level PPKM ini mengacu pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang diterbitkan pada 2020. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah. Ada empat level penilaian suatu kasus Covid-19 di suatu daerah berdasarkan indikator WHO (Tabel 1).

Tabel 1. Kategori Penilaian Kasus Covid-19

Kriteria	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Insiden	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi
Angka kasus konfirmasi positif Covid-19/100 ribu penduduk/minggu	< 20 orang	20 - 50 orang	50 - 100 orang	>100 orang
Kejadian rawat inap di rumah sakit/100 ribu penduduk	< 5 orang	< 10 orang	10 - 30 orang	>30 orang
Angka kematian/100 ribu penduduk	< 1 orang	< 2 orang	< 5 orang	>5 orang

Sumber: www.cnbcindonesia.com, 21 Juli 2021.

Adapun aturan yang diberlakukan pada PPKM sesuai dengan masing-masing level di daerah. Level ini ditetapkan berdasarkan asesmen level situasi pandemi, yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Aturan PPKM Level 3-4 juga memuat ketentuan syarat

bepergian bagi masyarakat, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum atau transportasi publik. Sejak Juli hingga artikel ini ditulis, PPKM berdasarkan level tersebut dilaksanakan dalam 6 periode, yakni 21 Juli-25 Juli 2021, 26 Juli-2 Agustus 2021, 2-9 Agustus 2021, 9-16 Agustus 2021, 16-23 Agustus 2021, serta 24-30 Agustus.

Tabel 2. Aturan PPKM Berdasarkan Level

Kriteria	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Pekerjaan non-esensial: WFO (jika sudah divaksin)	WFO 75%	WFO 50%	WFH 100%	WFH 100%
Pekerjaan esensial dibagi 2 shift (dengan prokes ketat)	100%.	100%.	100%.	100%.
Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari	kapasitas 75%	kapasitas 75% tutup pukul 21.00	kapasitas 50% tutup pukul 20.00	kapasitas 50% tutup pukul 20.00
Pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari	kapasitas 75%	kapasitas 75% tutup pukul 21.00	kapasitas 50% tutup pukul 15.00	kapasitas 25% tutup pukul 15.00
Pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza	kapasitas 75% tutup pukul 21.00	kapasitas 50% tutup pukul 20.00	kapasitas 25% tutup pukul 17.00	Tutup, kecuali apotik dan toko obat
Pedagang kaki lima (PKL), barbershop dan sejenisnya	tutup pukul 20.00	tutup pukul 20.00	tutup pukul 20.00	tutup pukul 20.00
Warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka (makan di tempat 30 menit)	kapasitas 75%, tutup pukul 21.00,	kapasitas 50%, tutup pukul 20.00,	kapasitas 25%, tutup pukul 20.00,	Kapasitas maksimal 3 orang, tutup pukul 20.00
Restoran di ruang tertutup	kapasitas 75%	kapasitas 50%	take away	take away
Kegiatan belajar mengajar	50% daring dan 50% tatap muka	50% daring dan 50% tatap muka	100% daring	100% daring
Tempat ibadah (prokes ketat)	kapasitas 50%	kapasitas 50%	kapasitas 25%	-

Sumber: www.kompas.com, 31 Juli 2021.

Untuk tiap periode, pemerintah melakukan penyesuaian mobilitas masyarakat secara bertahap dan mulai membuka sejumlah sektor ekonomi masyarakat.

Perpanjangan PPKM sampai 16 Agustus 2021 sudah cukup menunjukkan hasil baik. Ada penurunan kasus konfirmasi hingga 76% sampai 15 Agustus 2021. Sementara, *trend positivity rate* juga terus turun dan pasien sembuh bertambah lebih baik. Tingginya angka kesembuhan juga berkontribusi pada turunnya angka kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan.

Walaupun sudah mulai terjadi sedikit penurunan kasus, namun pemerintah bersikap hati-hati dan mewaspadaikan potensi lonjakan kasus baru. Karena itu, Pemerintah telah memutuskan memperpanjang penerapan PPKM diperpanjang di Jawa dan Bali sampai 30 Agustus 2021 dengan penurunan level menjadi level 3. Penerapan PPKM Level 1-4 oleh pemerintah di sejumlah daerah ternyata mulai berimbas pada berkurangnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau *Bed Occupancy Rate* (BOR) di wilayah Jawa.

Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan Kebijakan

Selama masa PPKM Darurat dan PPKM Level ini, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan lainnya. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan berhasil secara optimal apabila masyarakat turut berperan serta aktif dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pertama, pada 6 Juli 2021, Kementerian Kesehatan

bekerja sama dengan 11 *platform* layanan telemedisin untuk memantau penderita Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (kemkes.go.id, 22 Juli 2021). Secara umum, pelayanan telemedisin tidak hanya terbatas pada keluhan Covid-19 melainkan juga untuk keluhan kesehatan lainnya. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mengurangi kontak fisik dengan tenaga kesehatan.

Kedua, pada 3 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah mengizinkan dilakukannya vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil. Sebelumnya, pada awal Juli 2021, pemerintah mengizinkan vaksinasi Covid-19 pada kelompok usia anak 12-17 tahun. Penerapan kebijakan memerlukan peran serta masyarakat untuk turut serta dan menyukseskan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan anak.

Ketiga, pada 16 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah menetapkan penurunan harga tes Covid-19 dengan metode RT-PCR melalui Surat Edaran No. HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Tarif RT-PCR Tertinggi di Pulau Jawa - Bali sebesar Rp495 Ribu dan Di luar Pulau Jawa - Bali sebesar Rp525 ribu. Batasan tersebut berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri bukan untuk *tracing* atau rujukan kasus yang merupakan bantuan dari pemerintah. Penerapan kebijakan ini memerlukan dukungan dari masyarakat untuk proaktif

memeriksa secara mandiri. Turunnya tarif PCR diharapkan dapat meningkatkan jumlah harian tes Covid-19 yang dilakukan masyarakat.

Peran penting masyarakat untuk menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut antara lain: Melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjarangan kontak erat oleh petugas; Mematuhi persyaratan perjalanan sesuai prosedur yang berlaku; Mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi; Melakukan isolasi terpusat atau mandiri secara tertib dan disiplin apabila dinyatakan harus menjalankan isolasi. Peran berbagai elemen masyarakat juga sangat penting untuk efektivitas PPKM. Pemantauan hingga tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW), pembentukan pos komando di desa atau kelurahan, dan pembatasan kegiatan masyarakat serta komunikasi kebijakan menjadi kunci untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi agar tercipta masyarakat yang tangguh di negara Indonesia yang sedang bertumbuh.

Penutup

Kebijakan PPKM darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, bahwa pembatasan mobilitas dan

aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Muara dari kebijakan ini adalah kesadaran dan pemahaman yang menggerakkan setiap warga negara untuk saling jaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar Covid-19.

DPR RI perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa PPKM akan diperpanjang atau tidak, harus diputuskan berdasarkan data dan fakta yang transparan ke publik. DPR RI juga perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, merupakan pertimbangan pemerintah sebelum melakukan beberapa penyesuaian terkait pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap melalui asesmen level PPKM.

Referensi

"Ini Perbedaan Aturan PPKM Level 1, 2, 3 dan 4", 31 Juli 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/150000165/ini-perbedaan-aturan-ppkm-level-1-2-3-dan-4>, diakses 17 Agustus 2021.

"Oh Ternyata, Ini Beda PPKM Level 1 Sampai Level 4", 21 Juli 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210721155751-4-262526/oh-ternyata-ini-beda-ppkm-level-1-sampai-level-4/2>, diakses 17 Agustus 2021.

"Penggunaan Telemedicine Diperluas ke Jabar, Jateng, Jatim dan Bali", 22 Juli 2021, <https://sehatnegeriku>.

kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210722/2738165/penggunaan-telemedicine-diperluas-ke-jabar-jateng-jatimbali/, diakses 18 Agustus 2021.

“Peta Sebaran Covid-19”, 24 Agustus 2021, <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses 18 Agustus 2021.



Mohammad Mulyadi
mohammad.mulyadi@dpr.go.id

Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tahun 2008. Beliau adalah Profesor Riset Bidang Kepakaran Sosiologi Politik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisannya dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 3) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 4) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Peneltian Sosial; 5) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 6) Desa, Dinamika Sosial Kehidupan di Desa.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.